

PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP-06.00.00-286/K/2001  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar berjalan secara efisien dan efektif guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dipandang perlu meningkatkan status pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor: 68/M Tahun 2010;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP-06.00.00-286/K/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

**Pasal I**

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-626/K/2001;
- b. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002;

-3 -

- c. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-616/K/SU/2011;
  - d. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-955/K/SU/2011;
  - e. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-61/K/SU/2012;
  - f. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2013;
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

Perwakilan BPKP Provinsi diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Perwakilan BPKP Tipe A; dan
- b. Perwakilan BPKP Tipe B;

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

(1) Perwakilan BPKP Tipe A terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat;
- c. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- d. Bidang Akuntan Negara;
- e. Bidang Investigasi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Perwakilan BPKP Tipe B terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

(1) Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Tipe A, terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian;

-4 -

- c. Subbagian Keuangan; dan
  - d. Subbagian Umum.
- (2) Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Tipe B, terdiri atas:
- a. Subbagian Kepegawaian, Program dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum.
4. Ketentuan Pasal 9A ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9A

- (1) Subbagian Kepegawaian, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai, dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan berkala hasil pengawasan.
  - (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
  - (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, dan rumah tangga serta pengelolaan perpustakaan.
5. Ketentuan Pasal 11A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Tipe A tercantum dalam Lampiran IA dan Perwakilan BPKP Tipe B tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, terdapat 25 (dua puluh lima) Perwakilan BPKP Tipe A dan delapan (8) Perwakilan BPKP Tipe B yang nama, lokasi, dan wilayah kerjanya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Kepala Perwakilan BPKP adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Perwakilan BPKP adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian pada Perwakilan BPKP adalah jabatan struktural eselon IV.a.

#### Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2013

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 332

LAMPIRAN IA  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR      TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN NOMOR: KEP-06.00.00-  
286/K/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP TIPE A




KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

LAMPIRAN IB  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR       TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN   NOMOR:   KEP-06.00.00-  
286/K/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP TIPE B



KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN NOMOR: KEP-06.00.00-  
286/K/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA PERWAKILAN BPKP

I.	Perwakilan BPKP Tipe A		
No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	Banda Aceh	Provinsi Aceh dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
2.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
3.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
4.	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
5.	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	Jambi	Provinsi Jambi dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
6.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
7.	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
8.	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
9.	Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	Jakarta	Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
10.	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	Serang	Provinsi Banten dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
11.	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
12.	Perwakilan BPKP	Semarang	Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/



	Provinsi Jawa Tengah		Kota di wilayahnya, kecuali Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap
13.	Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya dan Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen serta Kabupaten Cilacap
14.	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	Surabaya	Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
15.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
16.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
17.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
18.	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	Denpasar	Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
19.	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
20.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
21.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
22.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Manado	Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
23.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
24.	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	Ambon	Provinsi Maluku dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
25.	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	Jayapura	Provinsi Papua dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
II.	Perwakilan BPKP Tipe B		
No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja

1.	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	Batam	Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
2.	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
3.	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
4.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya	Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
5.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
6.	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Gorontalo	Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
7.	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	Ternate	Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
8.	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	Manokwari	Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO